



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Niwe Kumel, E-Mail: Dukcapilhtg@gmail.com KodePos: 97853 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat keterangan Pindah Warga Negera Indonesia

No. SK : NOMOR 08 TAHUN 2020

Persyaratan

1. Perpindahan WNI dalam satu Desa/Kelurahan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan a. Foto Copy KK b. Foto Copy KTP-EI
2. 2. Perpindahan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten: a. Surat pengantar Keterangan pindah dari Lurah/Desa b. Foto Copy KK c. Foto Copy KTP-EI
3. 3. Perpindahan WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau luar provinsi: a. Surat keterangan pindah dari perbekerLurah b. Foto Copy KK c. Foto Copy KTP-EI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Niwe Kumel, E-Mail: Dukcapilhtg@gmail.com KodePos: 97853 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. 1. Perpindahan Wni dalam satu Desa/kelurahan, antar desa/Kelurahan dalam satu kecamatan: a. Pemohon membawa persyaratan lengkap ke kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil b. Petugas registrasi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan verifikasi perpindahan penduduk dalam satu desa; c. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan Pindah d. Surat keterangan pindah digunakan sebagai dasar penerbitan KK dengan alamat yang baru; e. Surat keterangan pindah digunakan sebagai dasar penerbitan KTP-El dengan alamat yang baru.
2. 2. Penerbitan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten a. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditetapkan ke kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil; b. Petugas registrasi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi data perpindahan penduduk ; c. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menerbitkan surat keterangan pindah penduduk d. Surat keterangan pindah menjadi dasar penerbitan KK Baru; e. Surat ketengan pindah sebagai dasar penerbitan KTP-El baru.
3. 3. Penerbitan surat keterangan pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi/atau luar provinsi a. Pemohon membawa persyaratan yang telah di tetapkan; b. Petugas melakukan verifikasi berkas dan menerbitkan surat keterangan pindah; c. Surat ketengan pindah sebagai dasar penerbitan KK baru; d. Surat Keterangan Pindah sebagai dasar penerbitan KTP-El Baru



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Niwe Kumel, E-Mail: Dukcapilhtg@gmail.com KodePos: 97853 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPWNI

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan : 082259541612